



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SURIANA, tempat / tanggal lahir Polmas 06 - 07 - 1964, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kp. Karang Jaya, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten, dalam hal ini memilih tempat kediaman rumah Amir Djalaluddin Majid, Jl. K. H. Agus Salim Kelurahan Pekkabata (bagian timur depan SMA 3 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Kahar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/154/HK/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018;

L a w a n :

- 1. HADJARAH** (istri alm. La Umma), alamat Jl. Mr. Moh Yamin Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. AMIN SAERI**, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Mr. Moh Yamin Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Lk. HENDRA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **IPA**, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. **ILHAM**, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. **MARMUN**, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
7. **ABD. TALIB**, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
8. **ST. SUHURIA**, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
9. **HARIANI**, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun), Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **BURHANUDDIN**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl.

Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun),

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi

Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

11. **HASNAWATI**, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl.

Manunggal, Kelurahan Pekkabata (samping alun-alun),

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi

Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V,

Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Muhtar, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Demmatande

No. 10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2019 yang telah

didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor

W22-21/65/HK/IV/2019 tertanggal 2 April 2019, Turut Tergugat selebihnya tidak

pernah hadir dan juga tidak pernah memberikan kuasa atas dirinya meskipun

kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, untuk

selanjutnya dianggap telah melepaskan haknya pada persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang

terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 18

Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai, tanah pekarangan depan Kantor Bupati Polewali Mandar samping Alun-Alun, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ (19 m x 40 m) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Alun-Alun (ex milik Laumma alm.)
- Timur berbatas dengan tanah dikuasai Rustam Papa Uppi
- Selatan berbatas dengan Jl Budi Utomo
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Manunggal

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

Tentang Persoalannya ;

1. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas awalnya masuk objek perkara nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 338 / Pdt / 1998 / PT.Uj.Pdg jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2236 K / Pdt / 1999 yang telah dieksekusi kepada Penggugat dalam perkara tersebut, yakni M. Arief alias Baco Commo selaku Penggugat 7 sekaligus kuasa dari Penggugat yang lain dari perkara dimaksud;
2. Bahwa perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tersebut terdiri dari 33 Penggugat dengan objek berupa tanah, luas kurang lebih 25 hektar, dan objek sengketa sekarang ini merupakan bagian dari objek perkara No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sebagai milik Penggugat 8 dari perkara atas nama Muchtar;
3. Bahwa pada saat perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol digelar di Pengadilan Negeri Polewali, awalnya pihak Penggugat kalah, dan pada saat itu Para Penggugat yang lain selain Penggugat 7 (M. Arief Alias Baco Commo) putus asa sehingga mereka memberi kuasa kepada M. Arief Alias Baco Commo selaku Penggugat 7 untuk mengurus perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tersebut sampai selesai;

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberian kuasa Para Penggugat perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. kepada M. Arief Alias Baco Commo meliputi menyerahkan semua urusan perkara tersebut baik urusan pembiayaan maupun urusan persidangan dan pembuktian semuanya ditanggung oleh M. Arief Alias Baco Commo dengan diikati perjanjian yang dituangkan dalam surat pernyataan pemberi kuasa tanggal 30 Juni 1997 yang telah diwarmeking pada Notaris Puspawati tgl 14 Nopember 2005 dan didaftarkan pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 03 April 2006. Yang isinya antara lain:
- 1) Bahwa yang diperbuat oleh penerima kuasa diluar yang dikuasakan kepadanya, kami 30 orang petani menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan-tindakan hukumnya;
 - 2) Bahwa kami 30 orang petani bersedia untuk membayar penuh jasa penerima kuasa selama menjalankan atau melaksanakan kuasanya sebanyak 50 % dari nilai objek sengketa yang diperkarakan.
 - 3) Bahwa kamidst.
 - 4) Bahwa kamidst.
 - 5) Bahwa kamidst.
 - 6) Bahwa kami 30 orang petani dalam hal ini memberi kuasa secara kolektif, maka masing-masing pihak pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu (renteng);
5. Bahwa perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dimenangkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan nomor No. 338 / Pdt / 1998 / PT.Uj.Pdg sampai ke Mahkamah Agung, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para Penggugat yang diwakili Penggugat 7 M. Arief Alias Baco Commo sebagai kuasa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Polewali, namun Tergugat dalam perkara No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut serta pihak lain

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.



mengajukan perlawanan eksekusi dengan register perkara No. 01/Pdt.Plw/2002/PN.Pol.

6. Bahwa dalam perkara perlawanan, Para Pengugat dalam perkara No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. menjadi Para Terlawan yang kemudian memberi kuasa lagi kepada M. Arief Alias Baco Commo. sesuai dengan surat kuasa tertanggal 29 Januari 2002 No. W.15.D.24.AT.03.05-01/2002. Kemudian disubstitusikan kepada R. Bambang Jaya Bangkit, SH. Pada tanggal 17 Maret 2002;

Dalam perkara perlawanan Para Terlawan (Penggugat asal perkara 52) pada Pengadilan Negeri Polewali berada pada posisi kalah karena perlawanan eksekusi dikabulkan, namun Para Terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor perkara 259/Pdt/2003/PT.Mks. tertanggal 11 Agustus 2003, dan putusan banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, dan putusan kasasi No. 947 K/Pdt/2004 dalam perlawanan Para Terlawan (Penggugat asal) tetap menang sampai akhirnya perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. dieksekusi pada tanggal 7 Mei 2007;

7. Bahwa sejak perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. tingkat pertama, banding dan kasasi serta perlawanan eksekusi sampai pelaksanaan eksekusi segala biaya yang timbul ditanggung oleh Penggugat 7 M. Arief alias Baco Commo sebagai kuasa karena telah diikat oleh Surat Pernyataan Pemberi Kuasa tertanggal 30 Juni 1997;
8. Bahwa setelah dieksekusi, Penggugat 7 M. Arief Alias Baco Cammo mengambil hak baik sebagai Penggugat 7 maupun selaku kuasa sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa, tanggal 30 Juni 1997 pada poin 2 di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan objek sengketa sekarang ini menjadi hak M. Arief Alias Baco Commo yang diperoleh dari Penggugat 8 Muchtar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dikuatkan dengan akta Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH. No. 40 tanggal 11 Agustus 2016;

9. Bahwa hak M. Arief alias Baco Commo pada poin 8 di atas adalah objek sengketa sekarang ini telah diberikan kepada Penggugat sesuai dengan surat pemberian tanggal 17 Januari 2017.

Sebelum pemberian tanggal 17 Januari 2017 tersebut, M. Arief Alias Baco Commo setelah eksekusi perkara 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol secara lisan telah memberikan objek sengketa kepada suami Penggugat bernama Lk. Ramli dan telah dilakukan penimbunan. Setelah suami Penggugat meninggal dunia, dan telah dibuatkan akta Notaris No. 40 tanggal 11 Agustus 2016, maka M. Arief alias Baco Commo melanjutkan pemberian tanggal 17 Januari 2017 tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa setelah Penggugat menguasai objek sengketa dengan memasukan timbunan dan memasang pagar, tiba-tiba Tergugat II dengan alasan kuasa dari Tergugat I masuk menguasai objek sengketa dengan menambah timbunan yang sudah ada, dan membuka pagar Penggugat lalu mendirikan bangunan yang tanpa seizin dengan Penggugat. Selanjutnya menyewakan kepada para Turut Tergugat.

Tindakan Para Tergugat tersebut di atas adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum, karena itu keberadaan para Tergugat maupun para Turut Tergugat di atas objek sengketa adalah tidak sah sehingga beralasan agar para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat dapat tempuh adalah menyerahkan persoalan ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Tergugat dan Turut Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa tanah (tanah pekarangan) depan Kantor Bupati Polewali Mandar samping Alun-Alun, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ (19 m x 40 m) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Alun-Alun (ex milik Laumma alm.)
 - Timur berbatas dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis
 - Selatan berbatas dengan Jl Budi Utomo
 - Sebelah barat berbatas dengan Jl. Manunggaladalah milik Penggugat;
3. Menyatakan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak sah.
4. Menyatakan segala surat-surat termasuk sertifikat yang terbit atas tanah sengketa tanpa setahu Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sempurna tanpa syarat.
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya secara tanggung renteng

Subsidair

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II dan Turut Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat selebihnya tidak pernah hadir dan juga tidak pernah memberikan kuasa atas dirinya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, untuk selanjutnya dianggap telah melepaskan haknya pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adnan Sagita, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna / cacat yuridis :

1. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara sempurna batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, khususnya batas sebelah Timur yang menurut Penggugat adalah tanah yang dikuasai Rustam Papa Uppi padahal yang sebenarnya sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I yang sekarang sebagian dikuasai oleh Rustam Papa Uppi;
2. Karena Penggugat dalam gugatannya telah melibatkan 1. Ipa sebagai Turut Tergugat II, 2. Ilham sebagai Turut Tergugat III, 3. Hariani sebagai Turut Tergugat VII, dan 4. Hasnawati sebagai Turut Tergugat IX. Padahal keempat orang tersebut ini (Ipa, Ilham, Hariani, Hasnawati) tidak menguasai tanah sengketa dan tidak ada hubungannya serta tidak ada kepentingannya dengan tanah sengketa;
3. Karena Penggugat didalam posita gugatannya telah menarik beberapa orang sebagai Pihak Turut Tergugat sementara Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak menuntut kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan dengan demikian maka jelas posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya / kontradiksi;
4. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan orang yang memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk mempertanggung jawabkan pemberian tanah sengketa tersebut sebagaimana lazimnya seorang penjual wajib bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka patut kiranya eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, IV, V, VI, VIII dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi diatas dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, IV, V, VI, VIII menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang merupakan pengakuan Penggugat tentang dalil-dalil jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, IV, V, VI, VIII
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah bagian dari Hak Milik Penggugat No. 8 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/ PN.Pol An. Muchtar adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena nyata jelas tanah sengketa sekarang ini adalah bagian dari lokasi tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I, dan Laumma Almarhum adalah Penggugat No. 11 dalam Perkara Perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/Pn.Pol. Selanjutnya adapun tanah Almarhum Muchtar Penggugat No. 8 tersebut lokasinya berada di sebelah selatan Jalan Budi Utomo kenyataan tersebut ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan beberapa orang saksi dibawah sumpah antara lain saksi Hasan (penggarap tanah milik Almarhum Muchtar Penggugat No. 8), saksi Nurhayati dan saksi Nursia (keduanya adalah anak kandung Almarhum Muchtar Penggugat No. 8) serta saksi Nursyam (adalah orang yang pernah disuruh menagih kepada masyarakat yang menempati lokasi tanah milik Almarhum Muchtar Penggugat No. 8) dimana keterangan ke empat orang saksi tersebut diatas tercantum dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 24/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 22 Oktober 2018 halaman 24 s/d 30). Dengan demikian maka patut kiranya dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dikesampingkan;

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah membuktikan bahwa seharusnya Penggugat melibatkan M. Arief alias Baco Commo sebagai pihak dalam perkara ini untuk membuktikan apakah betul M. Arief Alias Baco Commo mengambil tanah sengketa tersebut secara illegal atau tidak;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya mendalilkan bahwa setelah di eksekusi Penggugat 7 M. Arief Alias Baco Commo mengambil hak baik sebagai Penggugat 7 maupun selaku kuasa berdasarkan surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997 dan obyek sengketa sekarang ini menjadi hak milik M. Arief Alias Baco Commo yang diperoleh dari Penggugat No. 8 Muchtar berdasarkan surat pernyataan pemberi kuasa yang dikuatkan dengan Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11.08.2016 adalah dalil yang membuktikan bahwa M. Arief Alias Baco Commo menurut hukum belum bisa menghaki dan memiliki tanah sengketa tersebut :
 - a. Karena yang dijadikan dasar hukum M. Arief Alias Baco Commo menganggap dirinya berhak atas tanah sengketa adalah surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997, padahal surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997 hanyalah semata-mata menyangkut mengenai perjanjian pemberian upah kuasa saja, bukan merupakan surat pemberian lokasi tanah sengketa dari Almarhum Muchtar Penggugat No. 8 kepada M. Arief Alias Baco Commo dengan demikian maka jelas surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997 tidak bisa dijadikan dasar hukum M. Arief Alias Baco Commo untuk menghaki tanah sengketa;
 - b. Karena Akte Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11.08.2016 hanyalah merupakan surat pernyataan dari para Ahli waris Almarhum Muchtar bahwa tidak menuntut apapun atas pernyataan

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Muchtar tentang pembagian tanah sengketa kepada M. Arief Alias Baco Commo, padahal kenyataannya semasa hidupnya Almarhum Muchtar Penggugat No. 8 tidak pernah melakukan pembagian tanah sengketa tersebut kepada M. Arief Alias Baco Commo. Selain ini juga semua ahli waris Almarhum Muchtar menyangkali Akte Notaris tersebut, Dengan demikian maka jelas Akte Notaris Syarif Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11.08.2016 tidak dapat menguatkan surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997, karena Akte Notaris Syarif Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11.08.2016 bukan merupakan surat pemberian tanah sengketa dari para ahli waris Almarhum Muchtar kepada M. Arief Alias Baco Commo. Dengan demikian maka jelas Akte Notaris Syarif Rahmat Tasman, SH No. 40 tanggal 11.08.2016 tidak dapat dijadikan dasar hukum M. Arief Alias Baco Commo untuk menganggap dirinya berhak memiliki tanah sengketa tersebut;

c. Karena tanah sengketa itu bukan milik Almarhum Muchtar Penggugat No. 8 melainkan tanah sengketa adalah bagian tanah hak milik Laumma Almarhum suami Tergugat I, dimana tanah sengketa ini sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan II sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 sampai sekarang dengan demikian maka jelaslah kiranya M. Arief Alias Baco Commo meskipun menggunakan jenis surat dalam bentuk apapun tetap tidak bisa menghaki tanah sengketa tersebut;

d. Bahwa berdasar dari 3 (tiga) tingkat kenyataan pada huruf a, b dan c tersebut diatas maka jelas dan terang menurut hukum bahwa M. Arief Alias Baco Commo sama sekali tidak bisa menghaki dan memiliki tanah sengketa;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hak M. Arief Alias Baco Commo atas tanah sengketa

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat sesuai dengan surat pemberian tertanggal 17 Januari 2017. Sebelum pemberian tertanggal 17 Januari 2017 tersebut M. Arief Alias Baco Commo setelah di eksekusi perkara Perdata No. 52.Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol secara lisan telah memberikan kepada suami Penggugat bernama M. Ramli dan telah dilakukan penimbunan ... dstnya adalah dalil yang tidak benar dengan alasan :

- a. Bahwa karena M. Arief Alias Baco Commo tidak berhak atas tanah sengketa sebagaimana uraian pada angka 5 (lima) a, b, c dan d tersebut diatas maka jelas M. Arief Alias Baco Commo tidak pula berhak menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ataupun kepada suami Penggugat (M. Ramli);
 - b. Bahwa karena M. Arief Alias Baco Commo tidak berhak menyerahkan tanah sengketa itu kepada Penggugat atau kepada suami penggugat (M. Ramli) sebagaimana uraian diatas maka jelas pemberian tanah sengketa dari M. Arief Alias Baco Commo kepada Penggugat maupun kepada suami Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat pemberian tertanggal 17 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - c. Bahwa dari uraian diatas maka patut kiranya dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dikesampingkan;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Penggugat menguasai obyek sengketa dengan memasukkan timbunan dan memasang pagar tiba-tiba Tergugat II dengan alasan kuasa dari Tergugat I masuk menguasai obyek sengketa dengan menambah timbunan yang sudah ada dan membuka pagar Penggugat lalu mendirikan bangunan tanpa se-izin Penggugat dstnya adalah dalil yang tidak benar :
- a. Karena tanah sengketa tersebut adalah bagian dari tanah milik Almarhum Laumma suami Tergugat I dan tanah sengketa itu sudah dikelola dan

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya ditanami padi oleh pihak Tergugat I dan II sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007. Maka pada tahun 2008 Tergugat II Amin Saeri melapor ke Kantor Polres Polman atas tindakan M. Arief Alias Baco Commo yang ingin menguasai dan mengambil hasil dari bagian tanah sengketa dan akhirnya M. Arief Alias Baco Commo diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 91/Pid.B/2008/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2008 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 110/Pid/ 2009/PT.Mks tanggal 13 April 2009 serta sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2040.K/Pid/2009 tanggal 28 Februari 2011;

b. Bahwa dari kenyataan diatas justru penggugatlah serta merta ingin mengambil dan menguasai tanah sengketa secara tidak sah (tanpa alas hak yang sah menurut hukum) karena tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dari orang yang tidak berhak. Sehingga jadinya surat pemberian tertanggal 17 Januari 2017 yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

c. Bahwa dari uraian diatas maka patut kiranya dalil gugatan Penggugat angka 10 dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat I, II, Turut Tergugat I, IV, V, VI, VIII mohon kehadiran YTH. Majelis Hakim / Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII melalui kuasanya telah mengajukan duplik tertanggal 16 April 2019, selengkapny mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan / Grosse Akta Pernyataan No. 40 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syarief Rahmat Tasman, S.H., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pekkabata No. B-245/KPB/Pem/145/09/2017 tertanggal 11 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tertanggal 30 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : W15.D.24.AT.03.05-01/2002 tertanggal 29 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perdata reg. No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2236 K/Pdt/1999, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 01/PDT.PLW/2002/PN. POL., selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor : 259/PDT/2003/PT.MKS., selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 947 K/Pdt/2004, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri No. 91/Pid.B/2008/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kuasa Penerima tertanggal 23 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi M. Arif Alias Baco Commo, saksi Rustam, saksi Abd. Kadir dan saksi Rusli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2018 beserta lampiran Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Pol., selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/ Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol., selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 468.3/II/KM, tertanggal 26 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tertanggal 19 April 2005, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 91/Pid.B/2008/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 110/PID/2009/PT.MKS, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2040 K/Pid/2009, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-9;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236 K/Pdt/1999, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-10;

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perdata Reg. No 52/Srt.Pdt.G/1980/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 336/16/XI/1989, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 30 September 2005, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-13;
14. Fotokopi Surat Kepada Ketua Komisi A DPRD Kab. Polman tertanggal 10 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-14;
15. Fotokopi Surat Laporan Kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-15;
16. Fotokopi Surat Penyampaian Dari Bupati Polewali Mandar tertanggal 14 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-16;
17. Fotokopi Surat Laporan Kepada Ketua Komnasham tertanggal 10 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-17;
18. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Milik Almarhum Laumma, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-18;
19. Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Tentang IMB dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia kepada Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Polewali Mandar tertanggal 22 November 2010, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-20;

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pengaduan Dan Mohon Penegakan Hukum Kepada Kapolres Polewali Mandar tertanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-21;
22. Fotokopi Tanda Bukti Lapori tertanggal 19 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-22;
23. Fotokopi Surat Mohon Perlindungan Dan Penegakan Hukum Kepada Kapolda Sulawesi Barat tertanggal 23 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-23;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-1 sampai dengan T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-23 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VII, TT.VIII-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Nursyam, saksi Nursiah, saksi Nurhayati, saksi Hasan dan saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapnya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas surat kuasa khusus untuk itu;

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna / cacat yuridis

1. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara sempurna batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, khususnya batas sebelah Timur yang menurut Penggugat adalah tanah yang dikuasai Rustam Papa Uppi padahal yang sebenarnya sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I yang sekarang sebagian dikuasai oleh Rustam Papa Uppi;
2. Karena Penggugat dalam gugatannya telah melibatkan 1. Ipa sebagai Turut Tergugat II, 2. Ilham sebagai Turut Tergugat III, 3. Hariani sebagai Turut Tergugat VII, dan 4. Hasnawati sebagai Turut Tergugat IX. Padahal keempat orang tersebut ini (Ipa, Ilham, Hariani, Hasnawati) tidak menguasai tanah sengketa dan tidak ada hubungannya serta tidak ada kepentingannya dengan tanah sengketa;
3. Karena Penggugat didalam posita gugatannya telah menarik beberapa orang sebagai Pihak Turut Tergugat sementara Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak menuntut kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan dengan demikian maka jelas posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya / kontradiksi;
4. Karena Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan orang yang memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk mempertanggung jawabkan pemberian tanah

Halaman 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut sebagaimana lazimnya seorang penjual wajib bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII yang menyatakan formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna / cacat yuridis karena Penggugat dalam gugatannya telah melibatkan 1. Ipa sebagai Turut Tergugat II, 2. Ilham sebagai Turut Tergugat III, 3. Hariani sebagai Turut Tergugat VII, dan 4. Hasnawati sebagai Turut Tergugat IX. Padahal keempat orang tersebut ini (Ipa, Ilham, Hariani, Hasnawati) tidak menguasai tanah sengketa dan tidak ada hubungannya serta tidak ada kepentingannya dengan tanah sengketa, dan Penggugat didalam posita gugatannya telah menarik beberapa orang sebagai Pihak Turut Tergugat sementara dalam Petitum gugatannya tidak menuntut kepada Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan dengan demikian maka jelas posita gugatan tidak relevan dengan petitumnya / kontradiksi, serta Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan orang yang memberikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk mempertanggung jawabkan pemberian tanah sengketa tersebut sebagaimana lazimnya seorang penjual wajib bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak sempurna / cacat yuridis terkait kurang pihak dan error in persona tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII yang menyatakan formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna / cacat yuridis karena Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara sempurna batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, khususnya batas sebelah Timur yang menurut Penggugat adalah tanah yang dikuasai Rustam Papa Uppi padahal yang sebenarnya sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Laumma Almarhum suami Tergugat I yang sekarang sebagian dikuasai oleh Rustam Papa Uppi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna / cacat yuridis, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII tersebut ditolak seluruhnya;

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya pada pokoknya mendalilkan tanah sengketa berupa tanah pekarangan depan Kantor Bupati Polewali Mandar samping alun-alun, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas $\pm 760 \text{ m}^2$ (19 m x 40 m), dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan alun-alun (ex milik Laumma alm.);
- Timur berbatas dengan tanah dikuasai Rustam Papa Uppi;
- Selatan berbatas dengan Jl. Budi Utomo;
- Barat berbatas dengan Jl. Manunggal;

adalah milik Penggugat yang sebelumnya diperoleh Penggugat dari pemberian M. Arief Alias Baco Commo berdasarkan surat pemberian tanggal 17 Januari 2017, namun setelah Penggugat menguasai obyek sengketa dengan memasukkan timbunan dan memasang pagar, tiba-tiba Tergugat II dengan alasan kuasa dari Tergugat I masuk menguasai obyek sengketa dengan menambah timbunan yang sudah ada dan membuka pagar Penggugat lalu mendirikan bangunan tanpa seizin Penggugat dan selanjutnya menyewakan kepada Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan obyek sengketa bukan milik Muchtar melainkan bagian dari tanah milik Laumma almarhum (suami Tergugat

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) yang telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak setelah eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 sampai dengan saat ini, sehingga M. Arif Alias Baco Commo tidak memiliki hak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berikut batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Pol., tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa batas sebelah timur obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Rustam Papa Uppi sedangkan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa batas sebelah timur obyek sengketa adalah berbatas dengan sawah milik Husain Salam / rumah H. Darwis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1075 K/Sip/1980, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.106.000,- (empat juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat IX ataupun kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

TTD

TTD

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.510.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 4.106.000,00
(empat juta seratus enam ribu rupiah).